

EFEKTIVITAS REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Studi Kasus BNNP dan Loka Rehabilitasi Kepulauan Riau

¹Himatul Aliyah, ²Andri Winjaya Laksana

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

²Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
himatulaliyah26@gmail.com

Abstrak

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain, yang selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan keperluan orang lain, namun apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak-pihak lainnya. tindak kejahatan narkotika saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Tindak pidana ini dengan cepat tersebar di seluruh tanah air. Tentu tidak asing dengan fenomena penyalahgunaan narkotika saat ini. Dilihat dari Undang-Undang narkotika ini dijelaskan bahwa pelaku penyalahgunaan merupakan pelaku tindak pidana terhadap narkotika itu sendiri.

Bersumber dari latar belakang yang telah disimpulkan, maka tujuan makalah ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika sebagai upaya meminimalisir tindak pidana narkotika di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya untuk mengetahui efektifitas rehabilitasi bagi pecandu narkotika sebagai upaya meminimalisir tindak pidana narkotika di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau, selain mengetahui keefektifitasan rehabilitasi itu sendiri, pastinya pihak BNN memiliki kendala yang dihadapi dalam menerapkan rehabilitasi bagi pecandu narkotika sebagai upaya meminimalisir tindak pidana narkotika di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan telah mengetahui efektifitas rehabilitasi dan kendala yang diterapkan dengan cara metode penelitian hukum empiris, dimana metode ini adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum yang nyata serta meneliti bagaimana kinerja hukum di suatu wilayah. Dikarenakan dalam penelitian ini memiliki suatu lembaga yang berhubungan langsung dengan para pecandu, maka jenis metode penelitian hukum ini juga menggunakan data primer yang merupakan data yang berasal dari lapangan. Dan juga dibutuhkan pula sumber data sekunder guna menunjang kelengkapan data serta referensi yang di angkat.

Melihat dari yang telah dijabarkan di bab berikutnya, maka dapat disimpulkan bahwa Rehabilitasi merupakan salah satu solusi terbaik dan tepat bagi para korban yang ingin berhenti dari barang haram tersebut karena sangat merugikan hidupnya. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Tujuan penelitian ini juga untuk mengetahui efektifitas rehabilitasi bagi pecandu narkotika untuk menekan tindak pidana narkotika. Maka konsep dari rehabilitasi diharapkan dapat menjadi solusi terbaik bagi penyalahguna narkotika.

Kata Kunci : Efektifitas, Rehabilitasi, Pecandu, Narkotika.

Abstract

Start from the idea that human beings is a wolf to man, who is always concerned with yourself and it is not concerned with the needs of others, but what is considered regular basis by a person, not necessarily be considered regularly also by other parties. of narcotics is no longer, but it's been openly made by the user and dealer in a dangerous goods. Corruption is quickly spread across the country. Of course no stranger to the phenomenon of drug abuse at the moment. Seen from the narcotics is explained that the perpetrators of abuse is committing crimes against narcotics.

Resources of a background that has been concluded, then made the arrangement the problem which was how the Implement of rehabilitation for narcotics addicts as an effort to minimize narcotics crimes in Loka of Rehabilitation of the National Narcotics Board of the Province of Riau Islands, the second is the effectiveness of rehabilitation for narcotics addicts as an effort to minimize criminal acts Narcoticsin Loka of Rehabilitation of the National Narcotics Board of the Province of Riau Islands, and in addition to knowing effectiveness the rehabilitation itself, it would be the BNNP have the obstacles encountered in implementing rehabilitation for narcotics addicts as an effort to minimize narcotics crime in Loka of Rehabilitation of the National Narcotics Board, Riau Islands Province.

That has to know the effectiveness of rehabilitation and constraints applied by the method of research the law of the empirical, where this method is a method of research the law that serves to look at real estate law as well as researching how the performance of the law in a region. Because in this study have an institution that relate directly with addicts, then the type of method of research the law is also using the primary are data derived from the field and also needed is a source of data from secondary to support the completeness of data and references in.

Look from that have been elaborated in the next chapter, it can be concluded that Rehabilitation is one of the best solution and it is appropriate for the victims who want to stop the illegal drug because it is very detrimental to his life. addict narcotics and victims of drug abuse must undergo Rehabilitation Medical and Rehabilitation of Social Affairs. The aim of this study is also to determine the effectiveness of rehabilitation for drug addicts to curb criminal narcotics. Then the concept of rehabilitation is expected to be the best solution for abusers of narcotics.

Keyword: *Effectiveness, Rehabilitation, Addicts, Narcotics.*

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan pemikiran bahwa manusia adalah serigala bagi orang lain (*Homo homini lupus*), dia selalu egois dan acuh tak acuh terhadap kebutuhan orang lain, tetapi apa yang dianggap normal oleh orang lain. Oleh karena itu, sebagai makhluk yang hidup bersama selamanya, manusia membutuhkan patokan, agar tidak menimbulkan konflik sebagai akibat dari pendapat yang berbeda, dan mereka membutuhkan aturan-aturan untuk mengatur kehidupannya. Patokan yang dikenal dengan sebutan norma atau kaidah ini selanjutnya mengatur diri pribadi manusia, khususnya mengenai bidang-bidang kesopanan dan hukum. Norma atau kaidah kesopanan bertujuan agar manusia mengalami kesenangan dan kenikmatan di dalam pergaulan hidup bersama dengan orang lain. Norma atau kaidah bertujuan agar tercapai kedamaian di dalam kehidupan bersama, dimana kedamaian berarti suatu kesersian antara ketertiban dengan ketentraman, atau keserasian antara keterikatan dengan kebebasan. Itulah yang menjadi tujuan hukum, sehingga tugas

hukum adalah tidak lain daripada mencapai tujuan keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.¹

Analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum, akan dilakukan pada berbagai kasus yang terjadi di Indonesia. Pengaturan narkotika berdasarkan Undang-Undang Narkotika Pasal 3, yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, pencegahan penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika.² Tindak kejahatan narkotika saat ini tidak lagi sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegak hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap maraknya peredaran perdagangan narkotika, tetapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut.

Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama di antara generasi penerus bangsa dalam membangun Negara di masa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama pada keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan narkotika.

Berbicara tentang narkotika, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.³ Tindak pidana ini dengan cepat tersebar di seluruh tanah air, seperti yang terjadi di kota-kota besar, salah satunya di Batam, ia sudah seperti penyakit umum yang menyerang siapa saja tanpa peduli tingkat sosial, tingkat umur, jenis kelamin, bahkan golongan sekalipun.

Tentu tidak asing dengan fenomena penyalahgunaan narkotika saat ini. Jika bercerita yang menyangkut tentang narkotika ini tidak hanya di Indonesia, bahkan di negeri lain pun telah dianggap sebagai persoalan yang luar biasa sangat sulit untuk diberantas. Permasalahan yang menyangkut narkotika pun telah dianggap sebagai kejahatan yang sangat berbahaya jika dibiarkan. Dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika, pemerintah telah menggolongkan jenis-jenis narkotika ke dalam 3 golongan. Penjabaran penggolongan narkotika ini dapat ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan lengkap beserta penjelasannya, yaitu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang merupakan pengganti dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada.

¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

² Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, hlm.18.

³ Aziz Syamsuddin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 90.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.⁴ Karena narkotika ini mengandung zat yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran serta dapat menghilangkan rasa nyeri bahkan dapat mengurangi rasa sakit dan dapat pula menimbulkan ketergantungan jika terus menerus dikonsumsi oleh orang yang telah kecanduan.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan zat yang bersifat patologik paling sedikit satu bulan lamanya. Menurut ICD (*International Classification of Diseases*), berbagai gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat dikelompokkan dalam berbagai keadaan klinis, seperti intoksikasi akut, sindroma ketergantungan, sindroma putus obat, dan gangguan mental serta perilaku lainnya. Narkotika dinilai jauh lebih berbahaya dari ancaman terorisme internasional. Indonesia masuk sindikat narkotika dunia. Kesimpulan tersebut sungguh kurang elok didengarkan. Tetapi bagaimanapun, Indonesia sudah terpetakan dalam jaringan sindikat bandar narkotika dan obat-obatan berbahaya kelas internasional.

Tak ada habisnya persoalan narkotika yang terus menerus menjerat anak bangsa yang terjerumus kedalam lembah gelap narkotika tersebut. Oleh karena narkotika ini, yang menimbulkan kejahatan-kejahatan lain yang tanpa disadari jika kita melakukan tindak pidana. Tak hanya pria, bahkan ibu rumah tangga juga ikut serta mengambil manfaat sesaat dari penggunaan narkotika ini. Dari segi sasaran, semula korban kejahatan adalah orang dewasa, kemudian merambat ke remaja serta anak-anak. Dari segi pelaku kejahatan, semula dilakukan oleh orang dewasa secara individu yang kemudian berkembang secara kelompok, bahkan belakangan sudah sering beroperasi secara berencana. Semula anak remaja melakukan pada tindakan yang digolongkan sebagai kenakalan semata-mata, namun sekarang banyak dari mereka yang melakukan tindakan yang tergolong ke dalam tindakan kejahatan. Sejumlah kejahatan dilakukan secara tradisional terencana dalam arti pelaku memiliki kemampuan khusus dengan cara pendekatan sosial.⁵

Kejadian yang sudah banyak terjadi di Indonesia tidak menyurutkan para penegak untuk memberantas barang gelap narkotika ini. Telah banyak upaya yang dilakukan agar akar dari adanya barang gelap narkotika ini bisa habis dan musnah. Tetapi selalu ada saja para pengguna yang tidak bertanggung jawab rela mencari narkotika demi kesenangan semata dan tanpa mengetahui bahwa barang gelap ini merupakan barang yang mengancam hidupnya. Walaupun terus-menerus di rehabilitasi untuk membantu mereka pulih dari kecanduan narkotika, tetapi daya tarik narkotika ini cukup kuat untuk menjerumuskan siapapun yang telah menggunakannya untuk kesenangan sementara. Rehabilitasi merupakan hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan hak mereka atas kapasitas, status dan martabat serta untuk diakui di tingkat penyelidikan, penuntutan atau proses peradilan. Setiap orang atau hukum yang dilakukan menurut cara yang ditentukan oleh

⁴ Kusno Adi, *Op.Cit*, hlm.12.

⁵ Abintoro Prakoso, 2017, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, LaksaBang, Jember, hlm.103.

undang-undang ini. Sembuh dari cacat fisik, mental dan sosial serta mampu melaksanakan tanggung jawab keluarga dan sosial secara normal.⁶

Survei BNN dan Puslitkes-UI tahun 2018 menemukan bahwa Riau memiliki jumlah pecandu narkoba tertinggi di Indonesia. Sebanyak 4,3% dari 2,1 juta penduduk Riau atau sekitar 44.941 jiwa adalah pecandu narkoba. Sebelumnya, Kepulauan Riau berada di urutan kedua setelah DKI Jakarta. Secara geografis, Kepulauan Riau juga rentan karena wilayahnya terdiri dari banyak pulau dan berbatasan dengan negara lain seperti Singapura dan Malaysia.⁷ Tidak semua pecandu narkoba di Riau dapat dirawat di Balai Rehabilitasi Batam, kami berharap Pemprov Riau dapat mendukung program tersebut dengan mendirikan pusat rehabilitasi di daerah tersebut. Dan, tidak semua korban kecanduan narkoba harus dirawat inap, dan beberapa cukup rawat jalan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur keseimbangan antara solusi hukum dan kesehatan. Padahal, pelayanan rehabilitasi di Indonesia saat ini kurang optimal karena sumber daya manusia dan ketersediaan fasilitas rehabilitasi belum sesuai dengan jumlah pelanggar itu sendiri. Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepri selama Januari hingga Juni 2016, telah merehabilitasi 373 pecandu baik dengan rawat inap maupun jalan. "Sejak awal tahun hingga Juni ini, pecandu narkoba yang menjalani rehabilitasi rawat inap sebanyak 166 orang, dan 207 orang menjalani rehabilitasi rawat jalan."⁸

Pecandu yang menjalani rehabilitasi jalan adalah, pengguna narkoba yang masih bisa beraktivitas seperti masyarakat normal, namun tetap harus disembuhkan dari ketergantungan pada barang terlarang tersebut. Sementara itu, pecandu yang harus dirawat inap adalah mereka yang menjadi pengguna berat narkoba dan sudah tidak bisa menjalankan kegiatan layaknya masyarakat normal. "Mereka yang terbukti menyalahgunakan narkoba, direhabilitasi agar pulih dari kecanduan. Para pecandu kategori ringan dan sedang direhabilitasi rawat jalan, sementara para pecandu kategori berat direhabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi Batam.

Khusus pecandu berat, mereka diwajibkan menjalani program pasca rehabilitasi di Rumah Damping. Mereka terus dibimbing dan diberi berbagai pelatihan vokasional untuk membantu kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang baru. Selain itu, BNNP Kepri juga telah memberikan pelatihan vokasional bagi para residen Rumah Damping di antaranya vokasional bengkel, sablon dan kue. Pelatihan tersebut diharapkan dapat mengubah pola pikir pecandu agar memilih mata pencaharian yang legal. Pada umumnya, rehabilitasi yang diberikan kepada peserta didik berkelainan berfungsi untuk pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*kuratif*), atau pemulihan/pengembalian (*rehabilitatif*), dan pemeliharaan / penjagaan (*promotif*).

Melalui fungsi penyembuhan dan kesehatan, kegiatan rehabilitasi, pelajar/korban pecandu narkoba sembuh dari penyakitnya, organ yang tadinya tidak berfungsi menjadi lebih kuat, organ yang tadinya tidak berfungsi orang yang tidak tahu menjadi sadar, dan orang yang tidak bisa sebelumnya akan dapat melakukannya. Fungsi penyembuhan

⁶ Charlie Rudyat, 2018, *Kamus Hukum*, edisi lengkap, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, hlm.356.

⁷ Anonym, 2016, "373 Pecandu Narkoba Jalani Rehabilitasi di BNN Kepri" <https://batam.tribunnews.com/2016/06/27/373-pecandu-narkoba-jalani-rehabilitasi-di-bnn-kepri>, diakses pada tanggal 15 Maret 2023 pkl. 13.52.

⁸ *Ibid.*

karena itu berarti pemulihan atau pengembalian atau penyegaran kembali. Pecandu di sini adalah korban lingkungan yang secara sadar atau tidak sengaja menggunakan produk ilegal untuk kesenangan. Yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Yang dimaksud korban adalah:

- 1) Setiap orang,
- 2) Mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau
- 3) Kerugian ekonomi
- 4) Akibat tindak pidana.⁹

Fungsi medik, kegiatan rehabilitasi yang dilakukan oleh tenaga rehabilitasi medik mempunyai fungsi mencegah penyakit, mengobati penyakit, meningkatkan dan memelihara status kesehatan tenaga/pelajar. Bantuan/penggantian organ yang hilang, semua kegiatan rehabilitasi medik mengarah pada kesempatan pendidikan bagi anak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah yang berhubungan dengan judul **“EFEKTIFITAS REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA NARKOTIKA”** (Studi Kasus di BNNP dan Loka Rehabilitasi Kota Batam).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan penulis pada latar belakang diatas, maka dari itu di tarikhlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Narkotika?
2. Bagaimanakah Efektivitas Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Narkotika?
3. Bagaimanakah Kendala Yang Dihadapi Dalam Menerapkan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Narkotika?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis dan rumusan masalah yang relevan, maka penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam menyusun penelitian ini. Mengenai tujuan penulis mengkaji pembahasan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui, pengetahuan, memahami dan menganalisis pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika sebagai upaya meminimalisir tindak pidana narkotika di BNN dan Loka Rehabilitasi Kepulauan Riau.
2. Untuk mengetahui, pengetahuan, memahami dan menganalisis efektivitas rehabilitasi bagi pecandu narkotika sebagai upaya meminimalisir tindak pidana narkotika di BNN dan Loka Rehabilitasi Kepulauan Riau.
3. Untuk mengetahui, pengetahuan, memahami dan menganalisis tentang kendala pelaksanaan dalam menerapkan tindak pidana narkotika di BNNP dan Loka Rehabilitasi Kepulauan Riau.

⁹ Bambang Waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.10.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian secara deskriptif, sedangkan sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer, data Sekunder. Pengumpulan bahan hukum yang merupakan hasil dari studi lapangan, yaitu dengan menggunakan data primer dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait. Data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan penelitian secara deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat, dan pengolahan data yang didasarkan pada hasil penelitian kepustakaan disusun secara sistematis berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya digunakan untuk membuat uraian penjelasan tentang efektifitas rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Narkoba

Tujuan utama rehabilitasi sebagai bagian dari upaya dekriminasi agar pecandu narkoba yang telah ketergantungan narkoba dapat pulih kembali dan mengurangi angka kekambuhan. Pengguna narkoba dapat diklasifikasikan dalam berbagai kriteria, yakni sebagai pecandu narkoba dan korban kecanduan narkoba. Pengguna dan penyalahguna narkoba didefinisikan sebagai mereka yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba hingga ketergantungan secara fisik dan psikis. Dijelaskan dalam UU Narkoba bahwa pecandu yang menggunakan narkoba atau yang pernah menjadi korban penyalahgunaan narkoba harus direhabilitasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 UU Narkoba yang berbunyi, pecandu yang menggunakan narkoba atau yang pernah menjadi korban penyalahgunaan harus menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Prevalensi pengguna narkoba dari data Badan Narkoba Nasional (BNN) menyatakan bahwa pada tahun 2021 pengguna narkoba meningkat menjadi 3,66 juta jiwa dibanding pada tahun 2019 yaitu pengguna narkoba sebanyak 3,41 juta jiwa. Prevalensi jumlah orang yang menggunakan narkoba dalam kurun waktu tertentu dikaitkan dengan populasi dari kasus narkoba. Dari tren yang ada BNN menyebut terjadi penurunan angka prevalensi di wilayah pedesaan tetapi terjadi peningkatan di Indonesia secara umum. Pengguna narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang harus dilakukan rehabilitasi nyatanya masih banyak aparat penegak hukum yang menjatuhkan hukum pidana.¹⁰

1. Riwayat Penyalahgunaan Narkoba

a. Pakai Narkoba Pertama

Rata-rata umur pertama kali pakai narkoba 16 tahun, dengan kisaran umur terendah 10 tahun dan tertinggi 27 tahun di tahun 2016. Dua alasan terbanyak yang dikemukakan adalah ingin tahu atau coba-coba dan bersenang-senang, baik pada laki-laki maupun perempuan pada dua survei terakhir. Jenis narkoba yang paling banyak digunakan adalah

¹⁰ Willa Wahyun, 2022, "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Narkoba", <https://www.hukumonline.com/berita/a/efektivitas-pelaksanaan-rehabilitasi-narkoba-lt630f3d4ef3cf8> diakses tanggal 15 Juni 2023 pkl. 10.50.

ganja, baik pada kelompok coba pakai ataupun teratur atau pecandu. Ganja banyak digunakan pertama kali karena mudah didapat dan harganya relatif dapat dijangkau. Mereka pakai pertama kali ganja saat bersama teman-temannya yang lebih dahulu menjadi penyalahgunaan narkoba, dan biasanya mencoba ganja yang dimiliki temannya tersebut. "Ngelem" merupakan salah satu yang paling banyak dipilih untuk pertama kali pakai narkoba, karena pada kelompok pelajar atau mahasiswa kemampuan secara finansial yang masih terbatas dan barang yang mudah didapat karena dijual bebas di warung atau toko. Jenis lain yang banyak disalahgunakan adalah obat daftar G (obat resep) yang dapat dibeli bebas di apotik atau toko obat, seperti Tramadol, dextro, trihex, atau pil koplo. Namun banyak juga diantara mereka yang tidak ingat, Apa jenis narkoba yang pertama kali dipakai nya.

Jenis narkoba yang paling banyak pernah dipakai dan setahun terakhir pakai adalah ganja. Pada setahun terakhir pakai, ganja banyak dipakai oleh kelompok coba pakai dan teratur atau pecandu. Para mahasiswa yang paling banyak mengonsumsi ganja, dibandingkan para siswa SMP dan SMA. Para penyalahguna ternyata masih banyak yang pakai jenis "ngelem", terutama pada kelompok teratur atau pecandu.

Ini mengindikasikan bahwa secara finansial masih belum cukup untuk mengakses narkoba jenis sintetis atau obat daftar G, terutama pada tingkat SMP. Hal yang patut diwaspadai, jenis sabu juga banyak dikonsumsi, Young proporsinya tidak jauh berbeda dengan Tramadol dan trihexyphenidyl dan analgesik. Tiga jenis zat terakhir adalah obat daftar G yang dapat dijual bebas di apotik atau toko obat yang harganya jauh di bawah harga sabu. Sabu banyak dikonsumsi oleh para mahasiswa.

b. Narkoba Suntik

Angka prevalensi narkoba suntik adalah 25 dari 100 pelajar atau mahasiswa ada satu orang yang pakai narkoba suntik, terutama di kelompok mahasiswa. Rata-rata umur pertama kali pakai narkoba suntik adalah 15 tahun, dengan simpangan antara 12 tahun sampai 18 tahun. Dahulu sekitar tahun 2000-an, Jenis narkoba yang disuntikkan adalah putaw atau heroin, tetapi saat ini harganya mahal, kualitas barangnya diragukan, serta sulit didapat di pasaran, maka jenis yang disuntikkan diganti (substitusi). Jenis zat yang banyak dipakai adalah subutex, metadon, dan obat bebas. Bagi mereka yang paling nikmat saat sensasi ritual melakukan penyuntikannya (saat pumping).

Bahaya penyalahgunaan narkoba suntik adalah praktek penggunaan jarum bekas pakai bersama, sebab berisiko tinggi tertular berbagai penyakit melalui darah seperti hepatitis dan HIV AIDS. Faktanya masih ditemukan mereka masih melakukan praktek pertukaran jarum bersama. Ada sekitar 1 Dari 12 orang penyalahguna yang pernah melakukan pertukaran jarum suntik minimal satu kali sepanjang hidupnya.¹¹

2. Peredaran Gelap Narkoba dan Kerawanan Narkoba

a. Akses Narkoba Dan Cara Memperoleh Narkoba

Akses mendapatkan narkoba dapat diperoleh dengan dua cara yaitu membeli atau diberi. Membeli artinya ada kebutuhan pakai narkoba sehingga harus ada upaya dari penyalahgunaan untuk mendapatkan narkoba secara aktif. Sementara diberi sifatnya lebih

¹¹ *Ibid*, hlm. 19-20.

pasif karena tidak ada upaya mencari dan ini lebih mengindikasikan ada upaya untuk penyebarluasan dan peningkatan jumlah penyalahguna yang merupakan bagian dari peredaran gelap narkoba.

Akses untuk mendapatkan narkoba relatif tidak ada perbedaan antara tahun 2011 dan 2016. Para penyalahgunaan paling banyak akses narkoba dengan cara membeli kepada teman di luar sekolah, bahkan proporsinya semakin besar di tahun 2016. Bandar dan pengedar juga berperan besar untuk mempermudah para penyalahgunaan mengakses narkoba. Hal yang perlu dicermati dan diwaspadai, toko obat dan apotik menjadi tempat yang aman dan resmi untuk membeli daftar G ini yang masih menjadi primadona, Karena harganya tidak terlalu mahal dan dapat diperoleh dengan mudah.

Sementara itu upaya untuk meningkatkan jumlah penyalahguna dengan cara memberikan narkoba kebanyakan dilakukan oleh teman di luar sekolah yang persentasenya hampir dua kali lipat dibandingkan teman di sekolahnya. Ini mengindikasikan bahwa grup pertemanan menjadi salah satu kunci masuk dalam penyebarluasan dan Peredaran narkoba. Untuk itu, kemampuan para pelajar dan mahasiswa untuk berani berkata "TIDAK" menjadi kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap pelajar atau mahasiswa agar tidak mudah terpengaruh oleh ajakan buruk dari teman-temannya.¹²

b. Cara Memperoleh Uang Untuk Membeli Narkoba

Cara memperoleh uang untuk membeli narkoba relatif tidak ada perbedaan antara survei 2011 dan 2016. Uang saku atau uang jajan yang dimiliki oleh responden merupakan sumber utama membeli narkoba, Upaya lain yang dilakukan untuk mendapatkan uang membeli narkoba dari uang hasil bekerja, menjual barang sendiri, uang bayaran sekolah (SPP). Bahkan ada sebagian kecil yang melakukan dengan cara hasil menipu dan menjual diri.

Dengan demikian, ada berbagai cara dan upaya yang akan dilakukan oleh para penyalahguna untuk mendapatkan uang demi narkoba. Ironis yang terjadi pada tahun sebelum tahun 2000-an, ketika heroin menguasai pasar narkoba di Indonesia setelah ganja, efek putaw sangat dahsyat terhadap tubuh, sehingga pada era tersebut banyak terjadi pencurian dan penipuan yang dilakukan oleh penyalahguna. Para penyalahguna putar waktu itu banyak yang habis hartanya dijual atau hancur keluarganya, Demi kesembuhan anaknya dari kecanduan narkoba.¹³

c. Pengalaman Pernah Ditawari Narkoba

Upaya peredaran gelap narkoba tidak akan pernah berhenti sebab ini merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan dengan tingkat keuntungan yang tepat. Semakin besar jumlah penyalahguna maka semakin besar tingkat keuntungan yang akan diperoleh oleh para bandar, termasuk jejaring yang terlibat dalam bisnis ini. Terlihat bahwa pola pengalaman yang menawari narkoba relatif sama antara survei tahun 2011 dengan 2016, yaitu yang paling banyak adalah teman di luar sekolah dan teman satu sekolah. Ada kecenderungan penurunan mereka yang pernah ditawari pakai narkoba. Namun demikian kita tetap harus waspada mengingat masih ada dari 100 pelajar atau mahasiswa sebanyak 3 orang yang ditawari pakai oleh teman diluar sekolahnya, dan ada dua orang yang

¹² *Ibid*, hlm. 31-32.

¹³ *Ibid*, hlm. 32.

ditawari teman di sekolahnya. Ironisnya Masih ditemukan pacar atau pasangan, oknum petugas, bahkan orang tua yang menawari pakai narkoba.

Yang banyak digunakan untuk menawari pakai narkoba adalah rumah teman di luar sekolah. Ini mengindikasikan bahwa mereka memilih tempat untuk menawarkan narkoba pada tempat yang dianggap aman dari pemantauan pihak manapun, termasuk orang tua ataupun pihak aparat penegak hukum. Bahkan sekolah menjadi tempat kedua yang banyak digunakan untuk menawarkan pakai narkoba. Dengan demikian, anak yang kita anggap baik baik dan tidak mungkin terkena narkoba ternyata tidak menjadi jaminan, sebab resiko terpaparnya narkoba justru pada tempat yang kita anggap bebas narkoba.

Walaupun demikian tempat menawari narkoba yang tidak kalah penting yaitu di apartemen, hasil survei mendapati angka presentasi tempat menawari narkoba di apartemen karena memang di beberapa provinsi yang menjadi Panti si survey diketahui jarang status pelajar atau mahasiswa yang tinggal di apartemen.¹⁴

d. Identifikasi Lingkungan Keluarga, Sekolah, Dan Tempat Tinggal

Kami identifikasi siapa saja mereka di lingkungan keluarga yang merokok, minum alkohol, dan narkoba. Mereka bisa bapaknya, ibunya, Kakak atau adiknya, saudaranya, atau orang lain yang tinggal di lingkungan keluarganya. Faktanya, mereka yang menjadi penyalahgunaan narkoba ditemukan lebih banyak yang anggota keluarganya adalah perokok, peminum alkohol, dan narkoba.

Sesuai dengan yang ditulis dalam artikel oleh Jiloha (2009) bahwa orang tua atau ayah dan ibu yang merokok sangat mempengaruhi anaknya menjadi perokok. Selanjutnya pada lingkungan keluarga di mana saudara lainnya berperilaku minum alkohol ternyata terjadi penyalahgunaan narkoba. Juga pada perilaku memakai narkoba oleh saudara lainnya menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba pada pelajar dan mahasiswa.

Temuan dalam survei ini tidak hanya keluarga, lingkungan sekitar tempat tinggal mempengaruhi perilaku berisiko, termasuk penyalahgunaan narkoba. Lingkungan tempat tinggal dipilih menjadi dua bagian, yaitu lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal keseharian responden. Kedua lingkungan tersebut ternyata cukup rawan terhadap seseorang terpapar resiko narkoba. Apabila ditelusuri lebih lanjut, penyalahgunaan narkoba lebih banyak yang tinggal di Panti si lingkungan dengan tingkat kerawanan yang tinggi, baik yang tinggal di lingkungan sekolah maupun tempat tinggal. Fakta ini mengindikasikan bahwa faktor lingkungan memberikan kontribusi besar terhadap peredaran gelap narkoba.¹⁵

Namun, menurut Ali “bahwa mungkin hanya sekitar 10% pecandu narkotika direhabilitasi yang berkaitan langsung dengan tindak pidana narkotika. Artinya teman-teman ini direhabilitasi umumnya karena hasil dari *assessment* terpadu, yang melakukan tindak pidana, tetapi dia hanyalah korban penyalahgunaan atau pecandu narkotika yang harus menjalani rehabilitasi”.¹⁶ Beliau juga menuturkan apakah rehabilitasi efektif untuk mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, namun BNN belum ada data terkait dengan setelah mereka direhabilitasi, tentunya mereka menjalani proses hukum.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 32-33.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 33-36.

¹⁶ Hasil wawancara, pada hari Selasa, Tanggal 20 Juni 2023, pada jam 13.47 WIB

Setelah proses hukum, BNN belum dapat data lagi, bahwa berapa yang kemudian di penjara, setelah dipenjara nantinya pasti akan masuk ke lapas kalau mereka ini mendapat hukuman kurungan. Dan BNN belum ada data setelah di lapas keluar, kemudian melakukan tindak pidana narkoba lagi.¹⁷

Beliau juga menyampaikan bahwa Upaya rehabilitasi ditempuh dengan 2 cara, yaitu:

1. Volumeteri : orang yang suka rela datang untuk direhab
2. Kompluseri : orang yang dipaksa untuk menjalani rehabilitasi, terutama untuk pecandu yang melakukan tindak pidana narkoba, dengan paksaan mereka menjalani rehabilitasi setelah menerima rekomendasi rehabilitasi dari tim *asesmen* terpadu. Proses rehabilitasi yang dijalankan umumnya adalah rehabilitasi menginap selama 3-6 bulan, dengan metode rehabilitasi *therapeutic community*.¹⁸

Rehabilitasi adalah fasilitas semi tertutup, maksudnya disini adalah hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini, merujuk dari Teori yang digunakan yaitu teori Rehabilitasi dimana pelaku kejahatan harus diperbaiki kearah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, ada dua jenis Rehabilitasi, yaitu : Rehabilitasi Medis yang merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, Rehabilitasi Sosial yang merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar mereka dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Merujuk pada teori rehabilitasi, sebenarnya para pecandu tersebut merehabilitasi melalui teman sesama pecandu, artinya bahwa si pecandu tersebut ternyata tidak sendirian, melainkan memiliki beberapa teman yang sama seperti dirinya, maka ada keterkaitan dan ada tarikan dorongan antar sesama nya. Yakni yang memiliki keinginan kuat agar segera bisa bebas dari jeratan narkoba ini. Mereka ini menggunakan metode *Therapeutic community*, dimana pada komunitas ini adalah sekelompok orang yang memiliki prinsip interpersonal yang cukup tinggi, sehingga mampu mendorong sesamanya untuk saling berinteraksi.

Kemudian merujuk pula pada teori yang kedua yaitu efektivitas hukum, dimana efektivitas rehabilitasi pecandu narkoba tersebut memiliki kaitan erat dengan keefektifitasan hukum yang memiliki 5 faktor, menurut Soerjono Soekanto:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dimana dimuatkan Undang-undang saja, yakni sangat jelas bahwa Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sangat ketat peraturannya, baik dari segi pemakai, pengedar, penngguna, penyalur, memproduksi, bahkan sampai memiliki sudah sangat jelas penjatuhan hukumannya, dan bahkan sampai divonis pidana mati.

¹⁷ Hasil wawancara, pada hari Selasa, Tanggal 20 Juni 2023, pada jam 13.47 WIB

¹⁸ Hasil wawancara, Pak Alvianzi N.J.Z Ka Biro Umum pada hari Selasa, Tanggal 20 Juni 2023, pada jam 13.47 WIB

2. Faktor penegak hukum, dimana penegak hukum sudah sangat bekerja keras untuk memberantas narkoba.
3. Faktor sarana atau fasilitas, dimana telah disediakan fasilitas bagi pecandu yaitu Balai Rehabilitasi, dan juga Lapas bagi Tindak pidana Narkoba.
4. Faktor masyarakat, dimana sangatlah penting dari faktor ini, karena pecandu tersebut bisa menggunakan barang haram Narkoba akibat dari masyarakat sekitar yang sangat mendukung.
5. Faktor kebudayaan, yakni bagaimana pecandu yang telah keluar dari jeratan narkoba agar dapat kreatif seperti sebelumnya lewat pergaulan yang baik.

Merujuk dari teori efektivitas hukum disini sangat lah tepat, selain merujuk dari teori Rehabilitasi. Karena dari beberapa faktor yang telah disebutkan, faktor hukumnya, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan sangat lah penting untuk menjadikan karakter yang lebih baik bagi para pecandu. Keefektifitasan rehabilitasi sangat terkait dengan 5 faktor menurut Soerjono Soekanto.

Selain melihat dari sudut pandang sebelum dan setelah memakai Narkoba ini, memang sangat jelas berpengaruh apabila dikaitkan. Apalagi dengan faktor masyarakat, agar si pecandu tidak mengulangi lagi, maka memerlukan dukungan dari masyarakat sekitar, seperti dukungan dari orang tua, keluarga, teman dekat, tetangga, bahkan saudara yang sangat mendukung yang terbaik buat si pecandu tersebut.

Berbeda lagi apabila tidak adanya dukungan dari 5 faktor tersebut, maka jelaslah si pecandu tersebut akan mengulangi perbuatannya karena merasa diabaikan oleh lingkungan, keluarga, orang tua, fasilitas yang ada. Maka pergaulan disini yang sangat berpengaruh besar terhadap perubahan mental si pecandu tersebut.

Efektifitas Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Narkoba

Efektivitas rehabilitasi tersebut sebenarnya telah mencapai tahap yang sangat efektif, karena berdasar dari data yang ada bahwa teman-teman yang telah direhabilitasi pada dasarnya bisa dikatakan telah sembuh namun, bisa lagi kembali mengulangi perbuatannya yakni menggunakan barang haram narkoba, bisa dikatakan karena kembali lagi kepada lingkungan mereka sebelumnya yang mendorong untuk menggunakan narkoba. Maka dari itu faktor dari lingkungan itu sangat penting apalagi bagi para pecandu yang pasca rehabilitasi. Dengan faktor dorongan dari keluarga juga lingkungan di sekitar serta peran masyarakat yang membantu teman-teman ini bisa benar-benar lepas dari jerat narkoba.

Untuk itu sangat penting jika dilihat dari faktor faktor yang ada. Dan kembali lagi Apabila mereka kembali menggunakan barang haram narkoba tersebut, telah dikatakan bahwa mereka ini hanya sebagai korban yang terbawa arus oleh lingkungan. Berbeda apabila ia menggunakan cara-cara yang dapat mementingkan diri pribadi. Seperti melakukan tindak pidana narkoba. Justru sebenarnya banyak sekali kasus-kasus yang seperti itu, awalnya beliau hanya korban apabila setelah pasca Rehab beliau malah menjadi pengedar dan itu sudah sama dengan melakukan tindak pidana narkoba. Dan itu sudah tahap dari pengedar gelap narkoba. Dengan sengaja melawan hukum, yang jelas sudah tertera dalam undang-undang narkoba itu sendiri. Dan kembali lagi Ia harus menerima resiko dari itu karena sudah memperdagangkan memperjualbelikan barang gelap narkoba. Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang telah dijelaskan dengan jelas.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Menerapkan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Narkotika

Hambatan dalam pelaksanaan penerapan rehabilitasi tidak ada masalah. Hanya saja kadang kadang kendalanya adalah program harus menyesuaikan dengan seringnya mereka ini harus menyesuaikan dengan proses hukum, yang kemudian mereka nantinya harus dipanggil untuk melakukan pemBAPan di kejaksaan dan pastinya harus meninggalkan Panti rehabilitasi. Dan jika mereka menghadiri persidangan, pasti punya waktu yang harus dihilangkan karena mereka harus menghadiri persidangan, dan itu tidak berjalan sekali, bahkan bisa berkali kali. Contoh: begitu para pecandu yang kemudian dibawa ke Kejaksaan Tanjungpinang dan harus beberapa kali bolak-balik ke Tanjungpinang. Jadi mereka tidak menjalani programnya secara utuh, imbuhnya.¹⁹

Tujuan dan dasar rehabilitasi salah satunya membuat korban penyalahgunaan pecandu narkotika tidak menggunakan lagi atau (*abstinent*) terhadap penyalahgunaan narkotika. Namun, apabila pecandu yang mungkin saja bisa dapat kembali lebih dari sekali, maka “kita rehab terus, tetapi yang perlu diketahui negara membiayai rehabilitasi selama 2 kali Rehabilitasi, selebihnya ditanggung oleh pribadi”. (imbuhnya) Rehabilitasi ada dua jenis yaitu rawat jalan yang terletak di BNN langsung dan rawat inap yang terletak di bawah yaitu di Panti rehabilitasi.

Kapankah bisa dikatakan bahwa pecandu ini ringan atau berat? Berdasarkan hasil wawancara singkat kepada Pak Alvi, beliau menegaskan bahwa “Pecandu ringaan Apabila Iya hanya memakai satu kali dalam seminggu, itu kita anggap sedang dan pada 4 bulan sekali yang kita anggap ringan itu biasanya menggunakan rawat jalan. Pecandu berat apabila ia memakai bisa harian sampai tiga kali seminggu, itu kita anggap sebagai pecandu yang berat dan harus di rawat inap”.²⁰

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di BNNP dan Loka Rehabilitasi Kota Batam tentang Efektifitas Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dalam Mengurangi Tindak Pidana Narkotika, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rehabilitasi sendiri merupakan hak dari seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan penuntutan atau peradilan karena ditangkap ditahan dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Rehabilitasi sendiri ada dua jenis, yaitu: Rawat inap dan Rawat jalan.
2. Sejauh ini efektivitas rehabilitasi sendiri memiliki grafik yang meningkat. Sehingga memiliki arti bahwa rehabilitasi salah satu pilihan baik yang dapat membantu para pecandu agar dapat kembali seperti sediakala.
3. Sukses tidaknya penanggulangan kenakalan remaja secara keseluruhan bergantung pada peran orang tua, masyarakat dan alat negara. Ketiga unsur tersebut tidak dapat

¹⁹ Hasil wawancara, Pak Alvianzi N.J.Z Ka Biro Umum pada hari Selasa, Tanggal 20 Juni 2023, pada jam 13.47 WIB

²⁰ Hasil wawancara, Pak Alvianzi N.J.Z Ka Biro Umum pada hari Selasa, Tanggal 20 Juni 2023, pada jam 13.47 WIB

melepaskan diri dari kenyataan, disamping adanya peran dari faktor-faktor yang lain. Penanggulangan kenakalan remaja diterapkan secara serius, karena upaya ini merupakan aktivitas yang pelik apabila ditinjau secara integral. Namun apabila ditinjau secara parsial maka merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara profesional yang menuntut ketekunan dan berkesinambungan dari satu kondisi ke kondisi yang lain.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, serta petunjuk, Rahmat, inayah dan hidayah sehingga penulis dapat berkesempatan menyelesaikan penulisan makalah sebagai tugas akhir dengan judul “EFEKTIVITAS REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di BBNP Dan Loka Rehabilitasi Kepulauan Riau)”. Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H. M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H. M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H. M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dan selaku Dosen Wali yang dengan penuh kesabaran dan kebaikan hati telah meluangkan waktu untuk penulis dalam perkuliahan;
5. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H. M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Ibu Ida Musofiana, S.H. M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H. M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H. M.H., selaku Pembimbing Penulisan Hukum yang penuh kesabaran selalu membimbing dan mengarahkan hingga makalah ini selesai;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
10. Bapak Pak Alvianzi N.J.Z selaku Ka Biro Umum di Loka Rehabilitasi Kepulauan Riau;
11. Ibu dengan Dr. Nina selaku Dokter di BBNP Kepulauan Riau;
12. Keluarga tercinta, teruntuk kedua orang tua Bapak SonHadi dan Alm. Ibu saya Saryati yang selalu mendoakan, menasehati, memberi motivasi, dan kasih sayangnya. Teruntuk kakak dan adik saya Dr. Alwan Hadiyanto S.H M.H., Ery Hadi, Sa`diyah, Rifqi, Muh Matin, Trisia Gerdiana Nova dan adik saya Ali yang telah memberikan motivasi serta semangat kepada penulis,

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kusno Adi, 2009, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, Umm Press, Malang.
- Aziz Syamsuddin, 2014, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abintoro Prakoso, 2017, Kriminologi dan Hukum Pidana, LaksBang, Jember.
- Charlie Rudyat, 2018, Kamus Hukum, edisi lengkap, Pustaka Mahardika, Yogyakarta.
- Anonym, 2016, “373 Pecandu Narkoba Jalani Rehabilitasi di BNN Kepri”
<https://batam.tribunnews.com/2016/06/27/373-pecandu-narkoba-jalani-rehabilitasi-di-bnn-kepri>, diakses pada tanggal 15 Maret 2023 pkl. 13.52.
- Bambang Waluyo, 2014, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Willa Wahyun, 2022, “Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/efektivitas-pelaksanaan-rehabilitasi-narkotika-lt630f3d4ef3cf8> diakses tanggal 15 Juni 2023 pukul 10.50 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Pak Alvianzi N.J.Z selaku Ka Biro Umum di Loka Rehabilitasi Kepulauan Riau.
- Wawancara dengan Dr. Nina selaku Dokter di BNNP Kepulauan Riau